

**KEWENANGAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN)  
DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET  
BANK PEMERINTAH**



**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum dan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh :

**DWI INDAH SARI**  
**NIM. C.100.050.224**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2012**

## HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi Ini Disetujui Untuk Dipertahankan Di Hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

(Aslamiyah, SH. M.Hum)

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, featuring a large, circular loop followed by a small flourish.

(Darsono, SH)

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Diterima Dan Disahkan Oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari :


Tanggal :

Dewan Penguji :

Ketua : Aslamiyah, SH. M.Hum

Sekretaris : Darsono, SH

Anggota : Septarina Budiwati S.H., M.H., CIV



Three handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The first signature is at the top, the second is in the middle, and the third is at the bottom.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Much. Iksan, S.H., M.H.)

## **MOTTO**

Untuk mencapai sesuatu harus diperjuangkan bagai mengambil buah kelapa, tidak menunggu saja seperti jatuhnya durian yang telah masak.

(M. Natsir)

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini, penulis persembahkan untuk:*

- 1. Allah SWT, atas limpah dan hidayahnya-Nya, serta Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukan jalan yang benar.*
- 2. Bapak dan Ibu ku tercinta, atas doa dan dukungannya.*
- 3. Suamiku dan anakku tersayang, terimakasih atas dukungannya.*
- 4. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat ku serta semua pihak yang telah memberikan warna dalam hidupku*
- 5. Almamater ku.*

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT, yang tidak dapat dilukiskan atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dan selama penulisan membutuhkan proses, untuk membentuk pembelajaran dan jalan dewasa.

Skripsi yang berjudul “Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Dalam Menyelesaikan Kredit Macet Bank Pemerintah” disusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh derajat Sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari hasil skripsi yang tertuang dalam tulisan ini jauh dari sempurna, karena adanya berbagai kekurangan dan kelemahan baik dalam teknik penulisan maupun penyajiannya.

Keberhasilan dalam skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa materi, bimbingan, maupun dorongan moril untuk itu penulis mengucapkan terima kasih atas terselesainya skripsi, kepada:

1. Allah SWT, yang senantiasa menuntun dan memberikan jalan kemudahan kepadaku.
2. Bapak Much. Iksan, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan suatu persetujuan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di FH. UMS.
3. Ibu Hj. Aslamiyah, SH. M.Hum selaku Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran-saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Darsono, SH selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, masukan dan koreksi-koreksi dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Inayah, SH sebagai Pembimbing akademis.

6. Bapak ibuku tercinta banyak terima kasih untuk kesabarannya memberi doa dan kasih sayang, nasehat, serta semua yang selama ini telah diberikan kepadaku.. tanpa itu semua aku bukanlah apa-apa.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum UMS yang telah membagi dan mengajarkan ilmunya kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, *MAKASIH*.
8. Karyawan dan karyawan TU FH. UMS.
9. Sahabat-Sahabatku yang tidak bisa aku sebutin satu persatu aku banyak belajar tentang hidup dari kalian, makasih.

Semoga segala amal kebaikan serta bantuan dari Bapak/Ibu dan Saudara-saudara yang telah berikan kepada penulis, senantiasa mendapat pahala dari Allah SWT. Amin. Akhirnya penulis hanya bisa berharap, semoga karya yang berbentuk ini bisa bermanfaat.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Surakarta, 20 Februari 2012

Penulis

*(Dwi Indah)*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah. ....	15
C. Perumusan Masalah.....	16
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian.....	17
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Skripsi. ....	23

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	25
1. Pengertian Perjanjian .....	25
2. Macam-macam perjanjian.....	29
3. Subjek dan Objek Perjanjian .....	39
4. Syarat Syahnya Perjanjian .....	41
5. Azas-azas dalam Hukum Perjanjian.....	45
6. Berakhirnya Suatu Perjanjian .....	50
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet .....	52
1. Pengertian Kredit .....	52
2. Pengertian Perjanjian Kredit.....	53
3. Dasar Hukum Perjanjian Kredit.....	57
4. Tujuan, Fungsi dan Unsur-Unsur Kredit .....	58



5. Pengertian Kredit Macet.....	60
6. Akibat Kredit Macet .....	61
7. Penyelesaian Kredit Macet.....	61
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	73
B. Hasil Pembahasan	
1. Prosedur Penyelesaian Kredit Macet Oleh PUPN.....	85
2. Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Prosedur Penyelesaian Kredit Macet Oleh PUPN.....	100
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## ABSTRAK

### **DWI INDAH SARI, C.100.050.224, KEWENANGAN PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (PUPN) DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET BANK PEMERINTAH, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

Penulisan hukum yang berjudul Kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara (Pupn) Dalam Menyelesaikan Kredit Macet Bank Pemerintah untuk mengetahui prosedur penyelesaian kredit macet oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan cara menerbitkan surat paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial seperti yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan prosedur penyelesaian kredit macet oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan cara menerbitkan surat paksa yang memiliki kekuatan eksekutorial seperti yang dimiliki oleh lembaga peradilan dan cara mengatasinya.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan normatif empiris.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis diperoleh penjelasan bahwa PUPN adalah lembaga TUN yang dibentuk dalam situasi darurat dan sifatnya sementara, namun mengingat efektifitas kemampuan pupn dalam menagih piutang negara terutama kredit macet di bank pemerintah, maka keberadaannya tetap dipertahankan sampai sekarang. Sebagai lembaga tun ternyata kewenangan yang diberikan kepada PUPN sangatlah besar didalam mengurus kredit macet. Salah satu kewenangan PUPN yang sangat besar tersebut berada di bidang peradilan yaitu menerbitkan dokumen (akta) yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang disamakan dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, serta melakukan tindakan penyitaan dan penjualan lelang atas barang jaminan seperti yang selama ini dilakukan oleh lembaga peradilan. Sebagai lembaga tun seharusnya pupn tidak diberi kewenangan yang sangat besar, terutama di bidang peradilan (*rechtspraak*), karena lembaga TUN hanya berwenang mengurus masalah pemerintahan (*bestuur*). Seharusnya PUPN hanya diberi kewenangan yang bersifat administrative dalam mengurus kredit macet bank pemerintah, seperti kewenangan agen penagih piutang (*debt collecting agencies*) yang ada di beberapa negara lain. Sebenarnya tanpa dibentuk PUPN pun pengurusan piutang negara dan kredit macet bank pemerintah dapat dijalankan oleh kejaksaan sebagai lembaga yang lebih berwenang untuk mengurus. Kejaksaan berdasarkan UU no. 5/1991 diberi wewenang mewakili Negara dalam bidang keperdataan baik di dalam maupun di luar pengadilan, berdasarkan kewenangan tersebut kejaksaan dapat melakukan pengurusan piutang negara dan kredit macet bank pemerintah, baik dari aspek hukum perdata maupun aspek pidana jika terdapat indikasi terjadi tindak kejahatan. Oleh karena itu, keberadaan pupn perlu ditinjau kembali atau dibubarkan saja, selanjutnya pengurusan piutang negara dan kredit macet bank pemerintah diserahkan kepada kejaksaan.